

STANDAR PELAYANAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
TINGKAT LANJUTAN (DJFP TK. LANJUTAN)
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSBINDIKLAT)
PENELITI LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2013;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

11. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
15. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Laksana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
16. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;
17. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
18. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
19. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang.

B. PERSYARATAN

Tercantum dalam Lampiran II Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang, Bab III.

C. PROSEDUR

1. Pemohon melalui instansinya mengirimkan surat permohonan mengikuti Diklat (berdasarkan agenda dan penawaran Diklat) yang ditandatangani oleh kepala instansi minimal eselon II. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI u.p. Sekretariat Penyelenggara Diklat;
2. Sekretariat penyelenggara diklat melakukan proses seleksi calon peserta diklat. Jika Memenuhi Syarat (MS) dilakukan pemanggilan, jika Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikembalikan kepada instansi pemohon;

3. Pemohon yang telah memenuhi syarat menerima surat pemanggilan sebagai peserta diklat dan melakukan konfirmasi ulang secara elektronik melalui <http://sidik.pusbindiklat.lipi.go.id>;
4. Peserta diklat mengikuti kegiatan pembelajaran;
5. Peserta menerima Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang menerangkan bahwa peserta telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan.

D. WAKTU PELAYANAN

1. Jumlah jam pelajaran sebanyak 80 Jam Pelajaran (JP);
2. Lama pelaksanaan program diklat selama 8 hari kerja.

E. BIAYA/TARIF

Tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Angka V.B.1.

F. PRODUK

1. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang menerangkan bahwa peserta telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan;
2. Surat Pengembalian Peserta.

G. PENGELOLAAN PENGADUAN

1. Jika terdapat pengaduan dapat disampaikan melalui email pusbindiklat@mail.lipi.go.id;
2. Pengaduan akan ditangani sesuai dengan prosedur penanganan pengaduan masyarakat;
3. Keputusan terhadap pengaduan disampaikan 10 hari kerja dari pengaduan diterima.

Kepala Pusbindiklat Peneliti LIPI

Prof. Dr. Ir. Dwi Eny Djoko Setyono, M.Sc.